

## Tinjauan Terhadap Aspek Hukum, Faktor Penyebab, dan Dampak *Bullying* di Indonesia

Joshua Foliadi<sup>1</sup>, Jennie Jesica<sup>2</sup>

PT Satya Graha Dinamika Unggul<sup>1</sup>, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan<sup>2</sup>

[joshuafoliadi@gmail.com](mailto:joshuafoliadi@gmail.com)<sup>1</sup>, [jenniejesica@gmail.com](mailto:jenniejesica@gmail.com)<sup>2</sup>

### Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 06-10-2023

Artikel direvisi: 10-11 2023

Artikel disetujui: 27-12-2023

### Abstract

*The aim of this journal article was to provide a comprehensive analysis of various aspects of bullying in Indonesia, including its forms, root causes, the impacts on victims, and potential prevention and mitigation strategies. The research methodology employed a qualitative descriptive approach, with a focus on legal regulations and literature studies. By amalgamating various sources of information such as scholarly articles, reports, and news, this journal sought to enhance the understanding of the issue of bullying within the Indonesian context. The outcomes of this study offered a deeper insight into the complexity of bullying and underscored the importance of preventive measures, intervention strategies, and the protection of human rights for bullying victims through the implementation of relevant legal regulations.*

**Keywords:** *Bullying, Legal Regulations, Indonesia*

### Abstrak

Tujuan penulisan terkait analisis komprehensif *bullying* di Indonesia adalah untuk memberikan kajian lebih lanjut tentang berbagai bentuk *bullying* di Indonesia, akar penyebab dan faktor penyebabnya, dampak terhadap korban, serta potensi strategi pencegahan dan penanggulangannya. Metode penulisan jurnal ini dilaksanakan dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Melalui kajian menyeluruh terhadap artikel ilmiah, laporan, sumber berita, dan peraturan, jurnal ini berupaya untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang sifat *bullying* dalam konteks Indonesia. Hasil dari penulisan ini berfokus untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah *bullying* di Indonesia,

serta penekanan pada perlunya strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif, serta pentingnya penerapan regulasi hukum yang ada untuk melindungi hak asasi manusia korban *bullying*.

**Kata Kunci:** *Bullying*, Hukum, Indonesia

## Pendahuluan

Suatu fenomena sosial yang hingga saat ini masih terus terjadi dan tertanam kuat dalam masyarakat, berbentuk hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi yang menyebabkan seseorang menderita (Rigby 2008). Menurut Coloroso (2007), *bullying* merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lebih lemah secara berulang-ulang, dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun kejiwaan. Dalam konteks Indonesia, *bullying* berkembang sebagai fenomena yang kompleks, sehingga perlu ditelaah secara komprehensif.

Jurnal ini membahas berbagai dimensi *bullying* di Indonesia, menawarkan wawasan tentang prevalensi, manifestasi, faktor yang mendasari, dampak, dan intervensi potensial. Dengan mensintesis literatur yang ada, studi empiris, dan perspektif ahli, pemahaman yang komprehensif tentang *bullying* dalam konteks Indonesia disajikan. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada pengetahuan yang ada tetapi juga mendorong wacana informasi dan tindakan strategis untuk menangkal pengaruh buruknya terhadap masyarakat Indonesia.

Bagian selanjutnya menyelidiki prevalensi dan beragam bentuk intimidasi, membedah kejadiannya di berbagai latar, seperti lembaga pendidikan, tempat kerja, dan platform digital. Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kelangsungan intimidasi diperiksa, mengungkap interaksi yang kompleks antara norma budaya, struktur masyarakat, kesenjangan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, eksplorasi mengungkapkan konsekuensi ekstensif dari intimidasi, menggambarkan efek mendalam yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan psikologis, kinerja

akademik atau profesional, dan kualitas hidup secara keseluruhan bagi para korban, pelaku, dan pengamat.

Dalam mengejar penanggulangan yang efektif terhadap intimidasi, Jurnal ini menavigasi lanskap strategi intervensi dan pencegahan, menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan keragaman budaya Indonesia yang kaya dan kesenjangan sosial-ekonomi. Prakarsa kolaboratif yang melibatkan pendidik, orang tua, entitas pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas disorot sebagai jalan penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memelihara budaya rasa hormat dan empati.

Pemeriksaan *bullying* di Indonesia menggarisbawahi komitmen bangsa untuk menjaga kesejahteraan warganya dan membina tatanan masyarakat yang harmonis. Melalui penelaahan yang mendalam atas fenomena ini, penulisan ini bertujuan untuk menggali wawasan yang selaras dengan seluk-beluk masyarakat Indonesia. Sehingga, pada akhirnya membuka jalan bagi perubahan positif yang bertahan lama melalui pemahaman mengenai permasalahan dan solusi dalam mengatasi *bullying* agar setiap individu dapat berkembang dalam lingkungan yang inklusif dan empatik.

## **Metode**

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Melalui pendekatan peristiwa *bullying* yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo 2002).

## **Pembahasan**

## Bentuk-bentuk *bullying* di Indonesia

Di Indonesia, *bullying* memiliki berbagai bentuk yang terikat dalam dinamika budaya, norma sosial, dan kemajuan teknologi. Bentuk-bentuk *bullying* ini terjadi di berbagai tempat termasuk sekolah, tempat kerja, dan juga media sosial. Berikut merupakan beberapa bentuk *bullying* yang terjadi di Indonesia.

### 1. *Bullying* Fisik (Coloroso 2007):

Bentuk ini berkaitan dengan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mencekik, menyikut, menendang, menggigit, meludahi, mendorong atau bentuk lain yang mengintimidasi seseorang secara fisik. *Bullying* fisik dapat terjadi di sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan pekerjaan. Korban dari bentuk *bullying* ini mudah dikenali karena luka yang ditimbulkan mudah dikenali secara visual. Perbedaan umur antara penindas dan korban penindasan yang semakin jauh akan menyebabkan cedera yang lebih serius karena perbedaan kekuatan yang semakin jauh.

### 2. *Bullying* Verbal (Coloroso 2007):

Kekerasan verbal merupakan bentuk *bullying* yang paling umum digunakan karena sifatnya yang mudah dan luka yang ditimbulkan sulit untuk diidentifikasi secara visual. Berbeda dengan *bullying* fisik, *bullying* verbal dilakukan oleh anak perempuan dan laki-laki karena sifatnya yang mudah dilakukan. Contoh dari *bullying* verbal adalah julukan nama, hinaan, celaan, fitnah, meremehkan, ucapan kasar atau menyumpahi, kritik keras yang subjektif, atau bentuk apapun yang bertujuan untuk mengucilkan atau merusak mental korban.

### 3. Pengucilan Sosial (Coloroso 2007):

Pengucilan sosial melibatkan pengucilan individu atau kelompok dengan sengaja, membuat mereka merasa tersisih atau tidak diinginkan. Hal ini dapat terjadi di dalam lingkaran pertemanan, ruang kelas, atau

lingkungan tempat kerja, dan dapat menimbulkan perasaan kesepian, depresi, dan kecemasan. Dalam lingkungan Pendidikan dampak dari pengucilan sosial bisa berpengaruh pada prestasi siswa sedangkan pada lingkungan kerja bisa berpengaruh pada produktivitas pekerja atau bahkan promosi jabatan.

#### 4. *Cyberbullying* (Coloroso 2007):

Dengan meningkatnya kemajuan teknologi, muncullah *cyberbullying*. Media sosial menjadi media yang digunakan untuk melakukan kekerasan verbal pada korban. Bentuk *bullying* ini berbahaya karena cepatnya informasi yang tersebar ke semua pengguna media sosial. Banyak kasus *cyberbullying* sulit untuk ditemukan pelakunya karena menggunakan akun palsu.

#### 5. Agresi Relasi (Crick et al., 1994)

Agresi relasi atau juga bisa disebut *emotional bullying* merupakan bentuk *bullying* yang berfokus pada memanipulasi relasi sosial cara merusak (atau ancaman merusak) hubungan atau dukungan, persahabatan atau ikatan kelompok untuk menyakiti korban. Contoh bentuk *bullying* ini yaitu menyebarkan rumor, memanipulasi persepsi kelompok terhadap korban, dan merendahkan korban sehingga mempengaruhi kesehatan mental korban dan posisinya di lingkungan kerja atau tinggal.

#### 6. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan isu yang sangat serius dan sensitif, yang melibatkan tindakan yang tidak pantas dan merugikan terhadap seseorang secara seksual. Contoh pelecehan seksual meliputi gangguan, rayuan, komentar, atau perilaku seksual yang tidak diinginkan ke dalam

ruang pribadi seseorang. Pelecehan seksual terjadi di sekolah, tempat kerja, ruang publik, dan *platform online*, membuat perasaan para korban bercampur rentan dan marah.

#### **7. *Bullying* ras atau budaya**

Mengingat lanskap etnis dan budaya Indonesia yang beragam, intimidasi berdasarkan ras atau budaya dapat terjadi. Ini mungkin melibatkan komentar menghina, stereotip, atau perilaku diskriminatif yang menargetkan individu dari latar belakang etnis atau budaya tertentu. Korban yang menjadi target dari *bullying* ras atau budaya akan menjadi tidak percaya diri. Bentuk kekerasan ini biasa terjadi pada ras yang minoritas.

#### **8. Intimidasi dan Ancaman**

Intimidasi dan ancaman merupakan bentuk perilaku yang merugikan dan dapat mengancam kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Intimidasi dan ancaman melibatkan menanamkan rasa takut melalui gerak tubuh, tindakan, atau peringatan lisan. Hal ini dapat mencakup ancaman kekerasan fisik, pemerasan, atau bentuk pemaksaan lainnya, seringkali memaksa korban untuk patuh atau diam.

#### **9. *Bullying* tempat kerja**

Batas-batas tempat kerja juga dapat menjadi tempat terjadinya perilaku intimidasi. Kolega terpaksa meremehkan, memermalukan, atau menyebarkan informasi palsu untuk merusak kedudukan profesional dan kesejahteraan emosional rekan mereka, yang mengakibatkan lingkungan kerja yang beracun dan merugikan.

#### **10. *Bullying* ekonomi**

Dalam beberapa kasus, individu dapat menggunakan status ekonomi atau sosial mereka untuk mengeksploitasi atau mengintimidasi orang lain, berkontribusi pada dinamika kekuatan yang memungkinkan terjadinya perilaku intimidasi.

### **Akar dan faktor penyebab *bullying***

*Bullying* merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek budaya, sosial, individu, dan lingkungan karena pada dasarnya anak-anak tidak diajarkan untuk berperilaku *bullying*. Di Indonesia, berikut detail faktor penyebab *bullying*.

#### **1. Kondisi Sosial-Ekonomi**

Kesenjangan ekonomi yang signifikan di Indonesia dapat memicu intimidasi dan perlakuan merendahkan terhadap individu yang dianggap lebih lemah secara finansial. Ketidaksetaraan ekonomi bisa menjadi dasar bagi perilaku *bullying* di berbagai konteks, baik itu sekolah maupun masyarakat.

#### **2. Budaya Hierarki**

Budaya Indonesia yang cenderung memiliki struktur hierarki dapat memperkuat perilaku *bullying*. Ketergantungan pada norma-norma sosial yang menghargai otoritas dan kuasa dapat menyebabkan pemakaian kekerasan atau perlakuan merendahkan terhadap individu yang dianggap lebih lemah.

#### **3. Teknologi dan Media Sosial**

Peningkatan penggunaan teknologi dan media sosial membuka pintu bagi bentuk *bullying* baru seperti *cyberbullying*. Anonimitas yang ditawarkan oleh platform online dapat mendorong individu untuk berperilaku negatif tanpa rasa tanggung jawab, memperburuk fenomena ini. Peningkatan

penggunaan teknologi dan media sosial adalah mudahnya anak dalam mengakses tayangan-tayangan yang mengandung kekerasan sehingga juga berdampak pada peningkatan *Bullying* fisik. Survey dari Kompas (Saripah, 2006) menunjukkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, 64% dari 56,9% meniru gerakannya dan 43% sisanya meniru kata-katanya.

#### **4. Ketidapahaman tentang Dampak *Bullying***

Dalam beberapa kasus, kurangnya pemahaman tentang dampak psikologis dan emosional dari *bullying* dapat menyebabkan kurangnya kesadaran tentang keparahan masalah ini. Hal ini bisa membuat individu kurang peka terhadap perlunya menghentikan perilaku tersebut.

#### **5. Pengaruh Lingkungan Keluarga**

Pola perilaku yang didapatkan dari lingkungan keluarga juga dapat memengaruhi perilaku *bullying*. Pengalaman tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung empati, penghargaan terhadap perbedaan, atau pemecahan konflik yang sehat dapat memicu perilaku *bullying*. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang melakukan kekerasan fisik akan menganggap benar tindak kekerasan sehingga anak akan mempelajari bahwa *bullying* merupakan perilaku yang bisa diterima dalam suatu hubungan atau dalam mencapai apa yang anak tersebut inginkan (Haryana, 2007)

#### **6. Pendidikan dan Kesadaran**

Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang dampak buruk *bullying* serta kurangnya promosi nilai-nilai empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan penyelesaian konflik yang positif juga dapat memengaruhi terjadinya perilaku *bullying*.



### **7. Stres dan Frustrasi**

Tekanan sosial, akademik, atau ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan individu menyalurkan stres dan frustrasi mereka melalui perilaku *bullying*. Perilaku ini bisa menjadi cara untuk mengatasi ketidakamanan dan rasa tidak berdaya yang mungkin mereka rasakan.

### **8. Kurangnya Pengawasan dan Intervensi**

Kurangnya pengawasan dan intervensi dari orang dewasa, termasuk pendidik dan orang tua, dapat memberi kesempatan bagi perilaku *bullying* untuk berkembang tanpa hambatan.

### **9. Teori Kekuasaan dan Kepentingan Pribadi**

Terkadang, individu yang terlibat dalam *bullying* mungkin melakukannya untuk mempertahankan posisi kekuasaan atau untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka, terlepas dari dampak yang mungkin ditimbulkannya pada korban.

### **10. Kurangnya Hukuman atau Konsekuensi yang Tegas**

Kurangnya hukuman atau konsekuensi yang tegas bagi pelaku *bullying* dapat membuat mereka merasa bisa bertindak semaunya tanpa takut akan akibatnya.

## **Dampak *Bullying* terhadap korban**

*Bullying* memiliki dampak negatif pada korbannya. Dampak psikologis *bullying* akan menciptakan perasaan depresi dan marah oleh korban. Perasaan marah korban pada orang sekitarnya akan berdampak pada prestasi akademik

korban jika masih bersekolah atau performa pekerjaan jika sudah bekerja. Korban yang menjadi korban dampak psikologis ini akan mengasingkan diri dari lingkungan sekitar karena tidak mampu mengontrol hidupnya.

Korban *bullying* yang masih bersekolah cenderung akan merasa cemas, tidak percaya diri, dan takut akan berangkat ke sekolah dibanding anak yang tidak menjadi korban *bullying*. Menurut Duncan (2007), jika dibandingkan dengan anak yang tidak menjadi korban *bullying* maka korban *bullying* memiliki kepercayaan diri lebih rendah, penilaian diri yang buruk, tingkat depresi yang lebih tinggi, lebih cemas, merasa tidak mampu, hiper sensitivitas, merasa tidak aman, panik dan gugup di lingkungan sekolah, konsentrasi terganggu, penolakan oleh teman sekolah, lebih tertutup, menghindari interaksi sosial, memiliki sedikit teman, terisolasi, dan merasa kesepian.

Menurut hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2018, diketahui bahwa 2 dari 3 anak perempuan atau laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Serta, 3 dari 4 anak-anak dan remaja yang pernah mengalami salah satu jenis kekerasan atau lebih melaporkan bahwa pelaku kekerasan adalah teman atau sebayanya. Skrzypiec (2008) membuat survei yang melibatkan 1400 siswa dari kelas tujuh, delapan, dan sembilan di sekolah di Australia untuk memeriksa efek *bullying* pada pembelajaran siswa dan kesejahteraan sosial dan emosional serta status kesehatan mental siswa-siswa tersebut. Hasil survei membuktikan bahwa sepertiga siswa mengalami kesulitan serius dalam berkonsentrasi dan memperhatikan di kelas karena *bullying* dan ketakutan. Cedera fisik juga menjadi salah satu dampak *bullying* selain dampak psikologis. Cedera fisik yang diakibatkan *bullying* dapat bersifat sementara atau permanen. Contoh cedera fisik adalah seperti lebam, memar, hingga cacat.

## Potensi Strategi Pencegahan dan Penanggulangan *Bullying*

Pencegahan dan penganggulangan *bullying* bisa dengan berbagai cara seperti pembinaan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang positif, pelatihan pihak berwenang di lingkungan seperti guru di sekolah atau atasan di tempat kerja agar lebih menyadari bentuk-bentuk *bullying*, konseling untuk pelaku *bullying*, dan kebijakan pemerintah yang lebih mendukung anti *bullying*.

Dengan adanya pembinaan lingkungan maka orang di sekitar korban *bullying* akan lebih sadar akan adanya tindak *bullying* sehingga dapat mencegah sebelum menimbulkan dampak *bullying* yang bersifat permanen. Pembinaan lingkungan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif sehingga tidak gagap akan adanya tindak *bullying* di sekitar lingkungan tersebut.

Pelatihan pihak berwenang di lingkungan dapat menurunkan potensi terjadinya *bullying* karena diharapkan pihak berwenang seperti guru di sekolah dan atasan di tempat kerja dapat mengidentifikasi bentuk *bullying* di sekolah atau tempat kerja dan langsung menindak lanjuti pelaku *bullying*. Dengan menurunkan potensi terjadinya *bullying* maka siswa di sekolah tersebut akan meningkatkan prestasinya dan pekerja akan meningkat produktifitasnya.

Konseling untuk pelaku *bullying* diharapkan dapat membentuk ulang perilaku dan pemahaman pelaku *bullying* akan dampak dan penyebab dari *bullying*. Dengan adanya konseling, pelaku *bullying* diharapkan dapat mengerti bahwa kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitarnya bukan hal yang normal untuk orang lain terutama korban. Konseling diharapkan juga dapat memutus rantai perilaku kekerasan sehingga dapat mengurangi kasus *bullying* di Indonesia.

Sejauh ini tidak banyak peraturan yang membahas mengenai kasus *bullying* secara spesifik. Namun segala tindak perundungan yang mencakup adanya aksi

kekerasan dapat ditindak dalam suatu peraturan legal seperti halnya kekerasan fisik yang berarti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT Jo. Pasal 89 KUHP, Pasal 80 ayat (1) huruf d, UU PA). Maupun kekerasan psikis yang perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7, UU PKDRT). Kekerasan lainnya termasuk ancaman kekerasan yang mencakup perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 butir 12 UU PTPPO). Serta, dalam hal pemaksaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (Penjelasan Pasal 18 UU PTPPO).

Selain itu, pemerintah mengatur perlindungan anak terhadap kekerasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76c menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.". Definisi anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Sedangkan definisi kekerasan yaitu "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Pelanggaran terhadap pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76c telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 (1) yaitu "Setiap Orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”, jika korban mengalami luka berat atau dampak *bullying* bersifat permanen maka dapat dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 (2) yaitu “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” sedangkan jika korban mengalami kematian maka dapat dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 (3) yaitu “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Definisi anak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dimana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan yaitu “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pasal 21 (1) menyebutkan bahwa anak-anak dibawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana maka akan ditentukan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional untuk diserahkan kembali kepada orang tua/wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pelaku kekerasan pada anak dapat dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 namun apabila pelaku kekerasan pada anak adalah sesama anak dengan umur dibawah 12 tahun, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pasal 21 (1) kurang efektif dalam memberi rasa jera kepada pelaku kekerasan apalagi dampak yang diberikan kepada korban *bullying* bersifat permanen atau bahkan membuat korban kehilangan nyawa.

Tindak *bullying* juga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 (3) disebutkan bahwa “diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.” dan pada pasal 1 (4) disebutkan bahwa “Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.” Dengan demikian tindak *bullying* jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia.

## Simpulan

Berdasarkan hasil kajian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Bullying* memiliki berbagai bentuk dari bagaimana cara pelaku *bullying* memperlakukan korbannya. *Bullying* dapat dilakukan secara fisik, verbal,

sosial, dan lain-lain. Dengan berkembangnya budaya dan teknologi di Indonesia tentu memunculkan bentuk *bullying* yang baru seperti *cyberbullying*.

2. Penyebab *bullying* karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat sehingga pelaku *bullying* merasa tindakannya hal yang wajar. Berkembangnya media sosial menjadi media bagi pelaku untuk melakukan *bullying* semakin lebih mudah.
3. Dampak *bullying* dibedakan menjadi dua jenis yaitu secara fisik dan psikologis. Dampak fisik dapat bersifat sementara hingga permanen dan juga dampak fisik dapat langsung dilihat pada tubuh korban *bullying*. Dampak psikologis mempengaruhi kesehatan mental korbannya sehingga dapat merubah perilaku dan karakter korban atau bahkan membentuk karakter seseorang di masa depan jika masih kecil
4. Pencegahan *bullying* dapat dilakukan dari hal terkecil yaitu pengenalan mengenai *bullying* dan dampaknya pada lingkungan sekitar juga pelatihan pada pihak yang berwenang di institusi pendidikan atau perusahaan tempat bekerja mengenai *bullying* dan dampaknya. Bantuan konseling untuk pelaku *bullying* juga dapat dilakukan untuk memutus rantai kekerasan. Pemerintah diharapkan juga turut serta dalam pembuatan kebijakan yang kuat untuk membuat jera pelaku *bullying* juga dinamis terhadap perkembangan jaman dan budaya di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16.
- Coloroso, B. (2007). *The Bully, The Bullied, and The Bystander*. New York: HarperCollins.

Crick, N. R., & Dodge, K. A. 1994. *A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment*. *Psychological Bulletin*, 115, 74-101.

Rivers, I., Duncan, N., Besag, V. (2007). *Bullying: A Handbook for Educators and Parents*

Haryana, D. (2007) *Penelitian Mengenai Kekerasan di Sekolah*, [www.sejiwa.or.id](http://www.sejiwa.or.id).

Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Saripah. (2006). *Model konseling kognitif untuk menanggulangi bullying siswa*, (*Jurnal Psikologi Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia*), hal. 3.

M.S. Afroz Jan. (2015). "Bullying in Elementary Schools: Its Causes and Effects on Students" dalam

*Journal of Education and Practice*, ISSN 2222-1735, Vol.6, No.19, 2015, 46.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia